

---

**PROSEDUR HUKUM DAN PERIZINAN DALAM PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS MELALUI JOINT VENTURE DI  
INDONESIA**

**Byosvansca Abigail Rachellien Tucunan**

**Email: [byosvanscabigail@gmail.com](mailto:byosvanscabigail@gmail.com)**

**Universitas Indonesia**

**Abstrak:** Investasi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dimana salah satu bentuknya adalah dengan membentuk perusahaan joint venture. Di Indonesia perusahaan joint venture wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) jika ada unsur modal asing. Oleh karena itu, penting untuk diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses pendirian dan prosedur hukum serta perizinan yang dibutuhkan dalam pembentukan perusahaan joint venture ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang meneliti norma atau kaidah hukum, seperti studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, serta keputusan atau ketetapan pengadilan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Prosedur Hukum dalam Pembentukan Perseroan Terbatas melalui Joint Venture di Indonesia dan kedua, Perizinan yang dibutuhkan dalam mendirikan Joint Venture Company di Indonesia. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi investor sebelum membentuk perusahaan Joint Venture, dan kemudian memenuhi seluruh perizinan sesuai dengan risiko perusahaan Joint Venture tersebut.

**Kata Kunci:** Perusahaan, Joint Venture, Perizinan.

***Abstract:** Investment can be utilized as a source of funding for economic activities within the community, with one of its forms being the establishment of a joint venture company. In Indonesia, joint venture companies are mandatory to take the form of a Limited Liability Company (PT) if there is an element of foreign capital. Therefore, it is essential to have a deeper understanding of the processes involved in the establishment, legal procedures, and required licenses for forming such joint venture companies. This research is of a normative nature, which examines legal norms and principles, involving the study of documents employing legal source materials such as legislation, as well as court decisions or judgments. Consequently, the research questions in this study are twofold: firstly, the legal procedures for establishing a Limited Liability Company through Joint Venture in Indonesia, and secondly, the licensing requirements for establishing a Joint Venture Company in Indonesia. There are several prerequisites that investors must fulfill before establishing a Joint Venture company, followed by the completion of all necessary permits in accordance with the risk associated with the Joint Venture company.*

***Keywords:** Company, Joint Venture, License.*

## **PENDAHULUAN**

Keadaan ekonomi di sebuah negara tentunya sangat beragam dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut tercermin melalui berbagai indikator dan faktor yang memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi negara tersebut. Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini, seluruh negara di dunia mau tidak mau harus menjalin hubungan satu sama lain sehingga terjadi ketergantungan diantara negara-negara tersebut dan menciptakan suatu proses kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Salah satu komponen penting untuk menghadapinya yaitu investasi.

Investasi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan ekonomi serta dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut sifatnya, investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan tidak langsung (*indirect investment*). Investasi tidak langsung dapat diartikan sebagai jenis investasi yang investornya bisa berinvestasi tetapi tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dan proses jual-belinya. Sedangkan investasi langsung merupakan investasi yang masuk melalui sektor riil dan bersifat jangka panjang, dan sering disebut juga dengan penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini adalah sebuah kegiatan yang dijalankan oleh para investor dari suatu negara dengan cara memanfaatkan dana yang dimiliki untuk dimasukkan ke dalam suatu perusahaan ataupun proyek di negara lain yang produktif dan dapat dijalankan cepat, namun bisa juga sebaliknya. Para investor yang sudah memberikan dananya tentu berharap bisa memperoleh keuntungan dari modal awal yang telah ia setor pada usaha tersebut, serta hasilnya dikemudian hari.

Dalam bukunya, M. Sornarajah mengatakan bahwa “foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.” atau jika dapat diterjemahkan langsung ke dalam Bahasa Indonesia bahwa Investasi asing melibatkan transfer aset nyata atau tidak nyata dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut untuk menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik aset. Penanaman Modal Asing ini juga telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu sebagai “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan penanaman modal asing, yang pertama adalah oleh pihak asing yang seluruh penanaman modalnya menggunakan modal asing, kemudian yang kedua adalah melakukan joint venture atau menggabungkan modal asing dan modal nasional. Apabila kita lihat dari sisi yuridis, cara penanaman modal pertama bukan hanya sekedar modal tetapi pengambilan keputusan dan kekuasaan dilakukan oleh pihak asing, selama pengaturannya tidak melanggar hukum nasional dan ketertiban umum atau segala sesuatu yang dilakukan/diambil oleh pihak asing tersebut didapatkan persetujuan dari pemerintah maka tidak akan menjadi masalah. Hal ini menjadikan cara pertama tidak menimbulkan persoalan yang rumit

Sedangkan untuk cara kedua mengenai penanaman modal asing yaitu penggabungan modal asing dengan modal nasional merupakan cara yang lebih rumit/kompleks, hal ini dikarenakan terdapat sebuah ketentuan yang mengharuskan adanya sebuah kerjasama (*joint venture*) karena terdapat sebuah keharusan bagi modal asing dan modal nasional yang akan menggabungkan modal tersebut untuk merumuskan perjanjian *joint venture* (*JVA*) terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan pendirian perusahaan *joint venture* (*JVA*). Sehingga dalam perjanjian ini dirasa penting untuk memperhatikan struktur permodalan perusahaan, pengelolaan (*manajemen*), anatomi dari perjanjian *joint venture*, teknis operasional terkhususnya mengenai

sistem hukum dan bahasa yang berbeda dari kedua belah pihak, aspek makro dan mikro ekonomi, hingga budaya tempat berinvestasi.

Indonesia sendiri tentu memerlukan modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan mengundang modal asing masuk, tentu diharapkan untuk dapat mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor nonmigas untuk mendapatkan devisa, pembangunan daerah-daerah tertinggal, hingga alih teknologi. Penanaman modal asing di Indonesia pun sudah banyak dilakukan dengan menggunakan skema pendirian joint venture. Perusahaan joint venture yang modalnya diperoleh dari modal asing (luar negeri) dan modal nasional (dalam negeri) atau bisa disebut juga dengan modal campuran akan dikategorikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Di Indonesia sendiri, salah satu syarat untuk menjadi perusahaan joint venture adalah Perusahaan yang akan melakukan joint venture wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) jika ada unsur modal asing.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penting untuk diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses pendirian dan prosedur hukum serta perizinan yang dibutuhkan dalam pembentukan perusahaan joint venture ini. Dengan demikian, perlu adanya penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur hukum tata cara pembentukan perseroan terbatas melalui joint venture di Indonesia serta penjelasan mengenai apa saja perizinan yang dibutuhkan dalam membangun perusahaan joint venture di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Prosedur Hukum dalam Pembentukan Perseroan Terbatas melalui Joint Venture di Indonesia dan kedua, Perizinan yang dibutuhkan dalam mendirikan Joint Venture Company di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan secara khusus untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian. Metode adalah sebuah cara kerja dalam memahami suatu obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang relevan dan merupakan cara ilmunan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti norma atau kaidah hukum, seperti studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, serta teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari hukum yang berlaku dengan isu-isu hukum yang tengah dikaji, seperti Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan undang-undang lain yang berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Hukum dalam Pembentukan Perseroan Terbatas melalui Joint Venture di Indonesia**

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Ketentuan bahwa calon investor yang ingin menginvestasikan dananya di Indonesia di atur dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengatakan bahwa “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Penanaman modal asing dengan cara joint venture dapat berupa membeli saham, mengambil bagian saham dalam pendirian perseroan terbatas, maupun dengan cara lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mana dalam pasal ini pengaturannya hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) dimana pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaan yang bersangkutan di Indonesia dan secara langsung juga menanggung risiko dari investasi tersebut.

Di Indonesia, ada beberapa syarat dalam pembentukan perusahaan joint venture, yaitu :

a. Wajib berbentuk Perseroan Terbatas jika memiliki unsur modal asing

PMA harus berupa perseroan terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, dan mengambil bagian saham pada waktu pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan

b. Jika Joint Venture PMA, modal dalam negeri minimal 51% (lima puluh satu persen) dari modal perusahaan joint venture tersebut.

Kepemilikan ini tergantung dari bidang usaha yang akan ditempuh oleh perusahaan joint venture sehingga bisa lebih besar maupun lebih kecil, hal ini juga dipengaruhi oleh negative investment list yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang didalamnya menjelaskan berapa presentase maksimal modal asing yang boleh masuk pada bidang usaha tertentu

c. Hanya bisa melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dan memperhatikan bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan syarat tertentu, ataupun tertutup untuk PMA.

Hal ini berarti PMA tidak dapat melakukan kegiatan usaha pada UMKM di Indonesia. Adapun bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal tercantum pada Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal, seperti industri narkoba golongan I, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, pembuatan senjata kimia, hingga industri minuman keras yang mengandung alkohol. Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi investor asing ialah persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing.

d. Perusahaan joint venture PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan secara berkala wajib untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM.

e. Minimal modal yang disetor adalah Rp 10 Miliar dan nilai investasi lebih besar dari Rp 10 Miliar

Investor asing harus memenuhi syarat nilai investasi yaitu lebih besar dari 10 Miliar Rupiah yang dimana nilai tersebut masih di luar nilai tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek, dan nilai minum permodalan yaitu modal yang ditempatkan minimal 10 Miliar Rupiah kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Dikarenakan jika ada PMA yang dilakukan di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, hal ini berarti aturan pendirian PT PMA harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun prosedur pendirian PT PMA dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas ialah pertama-tama mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti surat pernyataan kesanggupan untuk memperoleh keputusan,

surat pernyataan kesanggupan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap PT, salinan akta pendirian yang akan diunggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga bukti setoran modal PT berupa slip setoran atas nama pendiri atau surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua pendiri dan komisaris.

Kemudian Pendirian PT harus dilakukan oleh pemohon melalui pejabat yang berwenang (Notaris) dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH, yang mana pengisian format pendirian PT tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah pendaftaran tersebut dilakukan, maka Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik, dan dapat dicetak mandiri oleh PT tersebut.

### **Perizinan yang dibutuhkan dalam mendirikan Joint Venture Company di Indonesia**

Sistem Perizinan juga termasuk hal yang penting dan menjadi kontrol yang dilakukan oleh negara penerima investasi (host state). Setelah mengetahui daftar bidang usaha yang terbuka dan yang tertutup bagi penanaman modal asing, maka investor-investor asing dapat melanjutkan ke perizinan. Pada dasarnya, perizinan berusaha menurut PerBKPM No 4 Tahun 2021 dibagi menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya.

Di Indonesia untuk saat ini telah memiliki sistem perizinannya dan sudah dilakukan “satu pintu” yaitu melalui Online Single Submission (OSS). Sistem Perizinan berbasis Online ini bukanlah hal baru karena sudah ada sejak tahun 2018. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terdapat beberapa peningkatan sehingga pada tahun 2021 dikembangkanlah OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA). Sistem OSS yang ada di tahun 2018 ini disebut sebagai OSS 1.1 dan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang kemudian dikembangkan menjadi OSS-RBA melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Antara OSS 1.1 dengan OSS-RB terdapat beberapa perbedaan signifikan yang mengakibatkan lebih baiknya sistem perizinan di Indonesia, karena terjadi perombakan yang cukup signifikan namun berdampak baik bagi pengurusan izin kedepannya.

Pemerintah Indonesia tentu menjamin kemudahan berusaha (ease of doing business). Banyak terobosan yang dilakukan seperti menyederhanakan sistem perizinan usaha, hingga semua investor dari negara mana pun yang melakukan penanaman modal di Indonesia diberika perlakuan yang setara. Demi mendorong terwujudnya suatu lingkungan usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal guna mempercepat peningkatan penanaman modal serta penguatan daya saing perekonomian nasional maka ditetapkan sebuah kebijakan dasar penanaman modal.

Untuk memulai kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan perizinan usaha berbasis risiko. Adapun persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh PT PMA yaitu yang pertama mengenai kesesuaian pemanfaatan tata ruang, yang mana pelaku usaha disyaratkan untuk memperoleh izin lokasi. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Kemudian terdapat pengintegrasian rencana tata ruang antara darat, pesisir, dan laut serta percepatan dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Kedua, mengenai persetujuan lingkungan, dimana izin lingkungan juga merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Saat ini, izin lingkungan telah diubah dengan persetujuan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam perizinan

berusaha. AMDAL juga tetap menjadi salah satu syarat bagi kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dimana sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, usaha harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha memerlukan PBG dan SLF.

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha juga harus memenuhi perizinan usaha berbasis risiko yang ditentukan berdasarkan potensi terjadinya kerugian dari suatu peristiwa baik itu sebuah bahaya maupun gabungan kemungkinan dan akibat bahaya. Kegiatan usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko dibedakan menjadi:

- a) Kegiatan usaha dengan risiko tinggi berupa izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b) Kegiatan usaha dengan risiko menengah, dimana perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah sertifikat standar dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dimana perizinan berusaha yang dibutuhkan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nantinya, perizinan berusaha bagi PMA atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat akan diterbitkan melalui lembaga Online Single Submission (OSS). Lalu untuk melakukan kegiatan usahanya PT. PMA tergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. PMA tersebut sehingga dapat dilihat perizinan usaha apa yang diperlukan. Akan tetapi besar kemungkinan perizinan berusaha yang akan diperlukan oleh PT. PMA tidak hanya sebatas Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga izin atau sertifikat standar dikarenakan PMA hanya diperuntukkan bagi usaha besar, namun semua itu tergantung pada tingkat risiko operasionalnya seperti yang telah dijelaskan diatas.

## **KESIMPULAN**

Prosedur hukum untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT) melalui Joint Venture di Indonesia dengan fokus pada penanaman modal asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggambarkan penanaman modal asing sebagai investasi asing dalam bentuk PT yang berkedudukan di Indonesia. Beberapa persyaratan untuk pembentukan perusahaan Joint Venture adalah: Pembentukan PT harus dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan ini dapat melibatkan pembelian saham PT atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Joint Venture PMA, modal dalam negeri harus minimal 51% dari total modal perusahaan, dengan persentase yang dapat bervariasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. PT PMA hanya boleh beroperasi dalam bidang usaha tertentu yang terbuka atau terbuka dengan syarat tertentu, seperti yang diatur dalam peraturan yang mencantumkan batasan-batasan investasi asing. Selain itu, perusahaan Joint Venture PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM. Ada juga persyaratan modal setor minimum, yang biasanya lebih besar dari Rp 10 Miliar, di luar nilai tanah dan bangunan per bidang usaha. Proses pendirian PT PMA mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 21 Tahun 2021. Dokumentasi yang dibutuhkan termasuk surat pernyataan kesanggupan, NPWP, salinan akta pendirian, bukti setoran modal, dan lainnya. Pendirian PT harus dilakukan melalui notaris dengan pengisian format pendirian secara elektronik. Setelah pendaftaran, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik. Penting untuk memahami persyaratan dan prosedur ini sebelum membentuk PT melalui Joint Venture di

Indonesia, khususnya jika melibatkan penanaman modal asing.

Kemudian mengenai dibahas perizinan dalam pengendalian investasi di negara penerima investasi, serta perannya dalam mengatur berbagai jenis usaha. Di Indonesia, terdapat dua jenis perizinan berusaha, yaitu berdasarkan risiko dan untuk menunjang kegiatan usaha. Sistem perizinan berbasis online telah ada sejak tahun 2018, dan pada tahun 2021, diperkenalkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko (OSS-RBA) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengurusan izin. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyederhanakan sistem perizinan usaha, memberikan perlakuan setara kepada semua investor, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Persyaratan dasar untuk PT PMA melibatkan izin lokasi, persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persyaratan ini telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan berusaha berbasis risiko dibedakan berdasarkan tingkat risiko usaha, termasuk rendah, menengah, dan tinggi. Nantinya, perizinan PMA akan diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan wewenang pemerintah pusat. Perizinan yang diperlukan bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT PMA, yang umumnya adalah usaha besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Press, 2017)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (New York: Cambridge University Press, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

### **Jurnal dan Thesis**

Admin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ini bedanya OSS Versi 1.1 dengan OSS RBA, Artikel DPMPTSP Kab. Cianjur: <https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/212/ini-bedanya-oss-versi-11-dengan-oss-rba.html> diakses pada 9 Oktober 2023

Lutfi Rahmawati Margaining Rahajeng, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB Vol 4 No 2 Tahun 2016*,

Maya Rosmayati dan Rani Apriani, Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023,

Maulana Hasanudin, "Perusahaan Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010),

### **Undang-Undang**

Easybiz Hukum Online, Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture, *Hukum Online*: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture-cl784/>, diakses pada 8 Oktober 2023

Erizka Permatasari, Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia, *Hukum Online*: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5>, diakses pada 9 Oktober 2023

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas, *Permenkumham No 21 Tahun 2020*

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, PerBKPM No 4 Tahun 2021 Berita Rosyda, Mengenal Perbedaan Investasi Langsung dan Tidak Langsung!, Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-investasi-langsung-dan-tidak-langsung/> diakses pada 7 Oktober 2023

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724

Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856